



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD (Bendahara Umum Daerah) yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pembukaan RKUD dilakukan oleh bupati selaku kepala daerah. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Dalam rangka mendukung kegiatan operasional SKPD gubernur/bupati/walikota dapat menunjuk badan lain yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan dana kas sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Dalam hal pengelolaan dana kas tersebut, pada setiap awal tahun anggaran Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Dana kas hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

Kas dan setara kas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja instansi pemerintah. Efektivitas yang dimaksud bahwa pembayaran dilakukan dengan menggunakan dana kas dapat menghemat waktu dalam proses pencairan dana. Kas dan setara kas berfungsi sebagai sebagai alat pembayaran belanja melalui bendahara pengeluaran dalam membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga untuk belanja operasional instansi pemerintahan. Dalam hal ini belanja operasional yang dimaksud adalah belanja yang dilakukan agar kegiatan sehari – hari dapat terlaksana seperti belanja alat tulis kantor, belanja makan minum untuk kegiatan, serta belanja lainnya.

Pengelolaan kas dan setara kas dalam peraturan pemerintah no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Selain undang – undang, peraturan yang membahas keuangan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga dan ketentuan besarnya kas dan setara kas yang diterima oleh satuan kerja telah diatur dalam peraturan dirjen perbendaharaan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-17/PB/2017. Peraturan tersebut menjelaskan tentang uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan uang persediaan.

Kegiatan pengelolaan kas dan setara kas terdiri dari beberapa proses diantaranya pengajuan, penggunaan, penambahan, dan pergantian. Dalam proses pengajuan, penggunaan, penambahan, dan pergantian. Dokumen penting yang diperlukan diantaranya Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Permasalahan yang sering terjadi yaitu pengetahuan yang rendah terhadap pelaksanaan prosedur dan ketentuan yang berlaku seperti mekanisme penganggaran yang berakibat pada kekurangan dan kesalahan pencatatan, kelalaian dan ketidaktertiban dalam menjalankan ketentuan seperti keterlambatan dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan, tidak ada/kurang bukti administrasi seperti terdapat selisih antara perhitungan bank dengan buku kas bendahara akibat ketidaktertiban rekonsiliasi bank antara Bank dan bendahara dan lemahnya sistem pengawasan manajemen kas daerah.

Berlakunya peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran ditindaklanjuti dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang sebelumnya Dinas Pemadam Kebakaran berada di dalam satu lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, saat ini menjadi Perangkat Daerah yang mandiri sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran. Terbentuknya suatu Dinas adanya susunan organisasi yang dimiliki dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub bagian Umum dan Kepegawaian, Sub bagian Program dan Keuangan dan unsur bagian lainnya seperti Bidang Penanggulangan Kebakaran memiliki dua seksi yaitu Seksi Operasional Pemadam dan Penyelamatan dan Pertolongan Darurat. Bidang Data dan Informasi memiliki dua seksi yaitu Seksi Sistem Proteksi dan Seksi Data Informasi. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran memiliki dua seksi yaitu Seksi Penyuluhan dan Pembinaan dan Seksi Penguatan Kapasitas.

Pencatatan dan pembukuan satuan kerja di Kabupaten Bogor memiliki persamaan dalam hal penginput yaitu melalui sistem aplikasi yang bernama SIMRAL yang merupakan aplikasi berbasis komputer penginputan transaksi kedalam kas dan setara kas. Pencatatan kas dan setara kas dilakukan sebagai salah satu komponen dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan tujuan menilai kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam tahun anggaran berjalan. Namun seiring bergantinya kebijakan baik itu dari pihak bupati, gubernur maupun menteri keuangan menyebabkan beberapa perubahan kebijakan dalam ruang lingkup satuan kerja. Hal tersebut menjadi daya tarik penulis untuk dibahas dalam tugas akhir dengan judul **“Akuntansi Kas dan Setara Kas pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Sektor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor saat mengalami ketelatan dalam pencairan dana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan kas dan setara kas terhadap uang yang dibelanjakan?
3. Bagaimana pengakuan pengeluaran kas apabila terkendala dalam pertanggungjawabannya?
4. Bagaimana rekonsiliasi pada bagian keuangan dan bagian akuntansi?
5. Bagaimana perlakuan kas yang tidak didepositokan?

1.3 Tujuan

Penulisan laporan tugas akhir pengelolaan uang persediaan di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor mempunyai tujuan diantaranya :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Sektor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor saat mengalami ketelatan dalam pencairan dana.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan kas dan setara kas terhadap uang yang dibelanjakan.
3. Untuk mengetahui pengakuan pengeluaran kas jika terkendala dalam pertanggungjawabannya.
4. Untuk mengidentifikasi bagaimana rekonsiliasi pada bagian keuangan dan bagian akuntansi.
5. Untuk mengetahui perlakuan kas dan setara kas yang tidak didepositokan.

1.4 Manfaat

Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak – pihak yang memerlukan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir, yaitu:

1. Manfaat Pengembangan Teoritis
Tugas akhir ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya pada akuntansi pemerintah mengenai Kas dan Setara Kas.
2. Manfaat Pengembangan Praktik
Penulisan tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak, yaitu :
 - a) Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai referensi untuk penulisan tugas akhir dan digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai kas dan setara kas.
 - b) Bagi akademisi, sebagai referensi yang dapat digunakan mahasiswa untuk tugas akhir khususnya mahasiswa/i akuntansi.
 - c) Bagi Instansi, Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak yang memerlukannya untuk bahan pertimbangan dan masukan dalam merumuskan prioritas dan arah kebijakan perencanaan daerah.